



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **8820** /UN40/HK/2019

TENTANG
PEMBUKAAN PUSAT KAJIAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN GURU ASEAN
(*ASEAN TEACHER EDUCATION QUALITY ASSURANCE AGENCY*)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu mengaktualisasikan peran sebagai institusi pendidikan guru di negara-negara ASEAN dalam mempersiapkan guru profesional;
- b. bahwa penjaminan mutu merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan seluruh komponen penting yang diarahkan untuk memenuhi standar mutu yang ditentukan;
- c. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai anggota Asosiasi Jaringan Pendidikan Guru Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Teacher Education Network/AsTEN*) telah diberi tanggung jawab untuk mengembangkan Kerangka Kerja Kualifikasi Pendidikan Guru untuk ASEAN dalam bentuk Standar Pendidikan Guru, Instrumen Penilaian dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan guru untuk negara-negara di ASEAN;
- d. bahwa tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf c telah diselesaikan, diterima, dan disahkan pada pertemuan *Board of Trustees Asean Teacher education Network (AsTEN)* di Vietnam tahun 2019, dan oleh karena itu perlu membentuk Pusat Kajian Penjaminan Mutu Pendidikan Guru ASEAN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 83A Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik UPI Nomor 168/UN40/SA/TU/ 2019 tanggal 26 September 2019, Senat Akademik UPI telah mempertimbangkan/menyetujui usulan pembukaan Pusat Kajian dimaksud;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Pusat Kajian Penjaminan Mutu Pendidikan Guru ASEAN (*ASEAN Teacher Education Quality Assurance Agency*) Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

13. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PUSAT KAJIAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN GURU ASEAN (*ASEAN TEACHER EDUCATION QUALITY ASSURANCE AGENCY*) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membuka pusat kajian dengan sebutan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Guru ASEAN (*ASEAN TEACHER EDUCATION QUALITY ASSURANCE AGENCY*) Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan ATQA UPI.

Pasal 2

ATQA UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi untuk:

- a. Mengembangkan strategi dasar penyempurnaan standar pendidikan guru ASEAN;
- b. Mengembangkan pedoman umum untuk membangun pendekatan dalam mencapai standar pendidikan yang disepakati;
- c. Mengembangkan pedoman untuk pelaksanaan evaluasi program pendidikan guru ASEAN;
- d. Menyelenggarakan Akreditasi Program dan/atau institusi Pendidikan guru di negara-negara ASEAN sebagai tindak lanjut untuk menerapkan standar dan instrumen penilaian pendidikan guru yang telah disahkan dan ditetapkan oleh AsTEN.

Pasal 3

ATQA UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas program pendidikan guru ASEAN; dan
- b. Membangun kerja sama peningkatan kualitas program pendidikan guru ASEAN.

Pasal 4

Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ATQA UPI diarahkan untuk membangun jejaring dan kolaborasi badan penjaminan mutu tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat institusi.

Pasal 5

- (1) ATQA UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersifat nonstruktural dan berada langsung di bawah kendali Rektor.
- (2) Pengelolaan ATQA UPI dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Kepala badan dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh wakil kepala dan wakil sekretaris, serta unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) ATQA UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki keterkaitan kerja dengan AsTEN.

- (2) Rektor adalah anggota dari Board of Trustees AsTEN yang merupakan badan tertinggi dari organisasi AsTEN yang menerima tanggung jawab untuk mengembangkan Kerangka Kerja Kualifikasi Pendidikan Guru untuk ASEAN (*Teacher Education Qualification Framework*) yang dijabarkan dalam Standar Pendidikan Guru, Instrumen Penilaian (*Assessment Instrument*) dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (*Quality Assurance System*) yang telah diselesaikan, diterima, dan disahkan oleh pihak AsTEN.

Pasal 7

Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, unsur pimpinan UPI, unsur pimpinan Fakultas, Departemen dan/atau Program Studi, dan unsur pimpinan unit kerja terkait segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pengelolaan ATQA UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002